BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

1. Kondisi Obyektif KUA Kecamatan Gandusari

KUA Kecamatan Gandusari merupakan salah satu dari 14 KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. KUA Kecamatan Gandusari dibangun di atas tanah wakaf di samping Masjid Besar Darussalam Kecamatan Gandusari, Sertifikat Wakaf Nomor AD. 409733 yang luasnya 810 m^2 dengan peruntukan sebagai gedung KUA Kecamatan Gandusari. Gedung tersebut mulai dibangun pada tahun 1983 dengan luas bangunan 90 m^2 dengan status gedung milik sendiri.

KUA Kecamatan Gandusari merupakan KUA Kecamatan yang tidak begitu besar, dengan predikat tipologi C, yakni KUA Kecamatan dengan jumlah peristiwa nikah/rujuk dalam waktu satu bulan tidak lebih dari 50 peristiwa nikah/rujuk, bahkan dalam 3 tahun terakhir, rata-rata peristiwa nikah/rujuk hanya 30 peristiwa perbulan.

Tabel 4.1 Rata-rata peristiwa nikah/rujuk perbulan

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah			Keterangan
		Jumlah	Rata^2 Pertahun	Rata^2 Perbulan	
1	2016	354	357	30	√
2	2017	388	357	30	√
3	2018	330	357	30	√

2. Visi Misi KUA Kecamatan Gandusari

a. Visi

Dalam menjalankan tugas-tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, KUA Kecamatan Gandusari memiliki visi : Terwujudnya pelayanan yang berkualitas, mudah, murah dan memuaskan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visinya, KUA Kecamatan Gandusari melakukan misi :

a) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai
b) Meningkatkan pelayanan dibidang kepenghuluan
c) Meningkatkan pelayanan dibidang keluarga sakinah
d) Meningkatkan pelayanan dibidang zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan ibadah sosial
e) Meningkatkan pelayanan dibidang ibadah haji
f) Meningkatkan pelayanan dibidang kemasjidan dan hisab ru'yah
g) Meningkatkan pelayanan dibidang produk halal.

3. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari terletak diwilayah selatan. Berada di RT 001 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Berjarak 20 kilo meter dari pusat Kabupaten Trenggalek. Letak KUA Kecamatan Gandusari berada dipusat pemerintahan Kecamatan Gandusari, berdekatan dengan Kantor

Kecamatan, Kantor Kepolisian, Kantor Koramil, dan pusat kegiatan masyarakat lainnya.

Adapun wilayah Kecamatan Gandusari seluas 98.45 kilometer persegi, yang sebagian besar adalah dataran rendah untuk lahan pertanian, usaha perdagangan, perkantoran, perumahan dan lain-lain.

Berdasarkan data monografi Kecamatan Gandusari tahun 2017, wilayah KUA Kecamatan Gandusari terletak pada jalur lintas segitiga pemerintah Kabupaten Trenggalek jalur selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Timur : Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Barat : Kecamatan DongkoKabupaten Trenggalek, dan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek

4. Kondisi Pemerintahan dan Demografi Penduduk

Kecamatan Gandusari terdiri dari 11 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah 58.460 orang, terdiri dari 23.813 orang laki-laki dan 34.647 orang perempuan yang tersebar dalam 11 desa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kecamatan Gandusari

No	Desa	Jumlah Penduduk			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Gandusari	3.215	4.672	7.887	
2	Ngrayung	1.937	2.753	4.690	

3	Jajar	1.370	1.756	3.126	
4	Wonorejo	2.212	3.872	6.084	
5	Sukorejo	3.651	6.942	10.593	
6	Wonoanti	2.158	2.986	5.144	
7	Widoro	1.923	1.453	3.376	
8	Karanganyar	1.528	1.851	3.379	
9	Melis	1.478	1725	3.203	
10	Krandegan	1.622	2.652	4.274	
11	Sukorame	2.719	3.984	6.704	
	Jumlah	23.813	34.647	58.460	

Penduduk Kecamatan Gandusari, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah pemeluk agama di Kecamatan Gandusari

No	Desa	Jumlah Pemeluk Agama					Ket
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	
1	Gandusari	7.887	–	–	–	–	
2	Ngrayung	4.686	4	–	–	–	
3	Jajar	3.124	–	–	–	–	
4	Wonorejo	6.044	40	–	–	–	
5	Sukorejo	10.557	36	–	–	–	
6	Wonoanti	5.128	15	1	–	–	
7	Widoro	3.351	25	–	–	–	
8	Karanganyar	3.283	96	–	–	–	
9	Melis	3.203	–	–	–	–	
10	Krandegan	4.269	1	4	–	–	
11	Sukorame	6.701	3	–	–	–	
	Jumlah	58.233	220	5	–	–	

5. Sarana Peribadatan dan Pendidikan

a. Tempat peribadatan Kecamatan Gandusari sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Gandusari

No	Desa	Jumlah Pemeluk Agama				
		Masjid	Mushalla	Gereja	Vihara	Pura
1	Gandusari	19	36	–	–	–
2	Ngrayung	25	15	–	–	–
3	Jajar	6	13	–	–	–

4	Wonorejo	12	13	–	–	–
5	Sukorejo	26	49	–	–	–
6	Wonoanti	11	16	–	–	–
7	Widoro	15	13	–	–	–
8	Karanganyar	7	18	2	–	–
9	Melis	9	19	–	–	–
10	Krandegan	5	10	–	–	–
11	Sukorame	12	10	–	–	–
	Jumlah	160	227	2	–	–

b. Sarana dan Lembaga Pendidikan di Kecamatan Gandusari sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Gandusari

No	Desa	Satuan Lembaga Pendidikan					
		Formal				Non Formal	
		SLTA	SLTP	SD/MI	TK/RA	TPQ	MD
1	Gandusari	1	1	6	6	5	3
2	Ngrayung			4	4	2	1
3	Jajar			3	3	1	
4	Wonorejo			3	3	3	1
5	Sukorejo	1	2	11	11	7	5
6	Wonoanti	1		4	4	1	
7	Widoro		1	4	3	2	1
8	Karanganyar			2	2	3	3
9	Melis		1	2	2	2	3
10	Krandegan			3	3	4	5
11	Sukorame			4	4		3
	Jumlah	3	4	48	47	30	25

c. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam

Organisasi Kemayarakatan di Kecamatan Gandusari mempunyai peran yang signifikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai agama Islam atau memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kehidupan keberagamaan masyarakat.

Lembaga atau organisasi tersebut adalah :

a) Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Gandusari
b) Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Gandusari
c) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Gandusari
d) Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
e) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
f) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
g) Kelompok Kerja Diniyyah Takmiliyah (KKDT)
h) Nahdhotul Ulama' (NU)
i) Muhammadiyah

6. Ibadah Sosial

a) Zakat

Peningkatan pembinaan zakat,infaq dan shadaqah melalui program sosialisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengumpulan dan pemberdayaan secara berkesinambungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Zakat profesi atau zakat maal baru disosialisasikan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang dipelopori oleh ASN pegawai dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, sedangkan zakat profesi di lingkungan lembaga / kementerian lain masih belum memuaskan.

b) Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji dilaksanakan setiap tahun bekerja sama dengan KBIH yang pelaksanaannya disesuaikan dengan juklak dari

Program Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek.

c) Tanah Wakaf

Peningkatan pemanfaatan tanah wakaf dengan sasaran terkoordinirnya pemanfaatan tanah wakaf beserta sertifikasinya sehingga dapat dikelola secara maksimal.

Tanah wakaf di Kecamatan Gandusari, secara keseluruhan berjumlah 123 lokasi, seluas 35.649 m^2 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.6 Jumlah dan luas tanah wakaf di Kecamatan Gandusari

No	Desa	Jumlah					
		Seluruhnya		Ber AIW		Sertifikat	
		Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
1	Gandusari	10	2.274	3	701	7	1.573
2	Ngrayung	11	2.610	-	-	11	2.610
3	Jajar	6	1.130	1	520	5	610
4	Wonorejo	14	2.659	-	-	14	2.659
5	Sukorejo	25	8.109	9	3.318	16	4.791
6	Wonoanti	18	8.544	1	2.000	17	6.544
7	Widoro	5	1.020	2	345	3	675
8	Karanganyar	19	5.753	2	861	17	4.892
9	Melis	4	1.173	3	613	1	560
10	Krandegan	7	1.697	1	70	6	1.627
11	Sukorame	4	680	3	292	1	388
	Jumlah	123	35649	25	8.720	98	26929

7. Kondisi Gedung KUA

KUA Kecamatan Gandusari adalah salah satu dari 14 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. KUA Kecamatan Gandusari dibangun di atas tanah wakaf yang lasnya 744 m^2 yang diperuntukkan sebagai gedung KUA.

Gedung KUA Kecamatan Gandusari terdiri dari :

1. Ruang Tamu / Loby
2. Ruang Kepala
3. Ruang Staf / administrasi
4. Ruang akad nikah
5. Ruang Arsip
6. Ruang Pengawas PAI
7. Kamar mandi dan WC.

8. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai

a. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42 Tahun 2004 pada tanggal 18 Februari 2004, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Diagram 4.1 Struktur organisasi KUA Kecamatan Gandusari

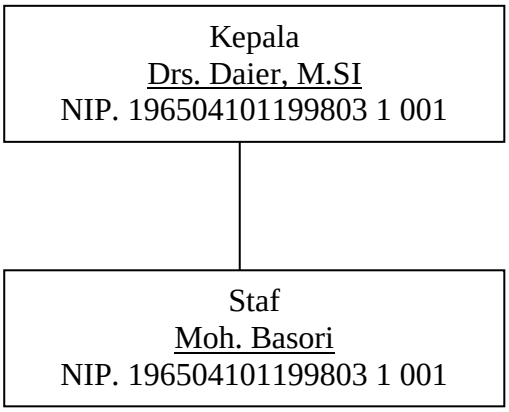

b. Jumlah Pegawai

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari seluruhnya berjumlah 4 orang, terdiri dari :

1) 1 Orang Kepala
2) 1 Orang staf
3) 2 Orang PTT

9. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Secara umum tugas pokok KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Urusan Agama dalam bidang agama ditingkat Kecamatan. Sedangkan fungsi KUA adalah melaksanakan secara teknis dari tugas pokoknya yang dideskripsikan dalam rencana program kerja tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan dengan memberi petunjuk yang diberikan.

a. Bidang sektoral KUA Kecamatan Gandusari menangani :

1. Administrasi Umum

a) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
b) Mendistribusikan surat dengan jelas sesuai dengan disposisi atasan.
c) Menata Arsip KUA.
d) Mengetik surat atau naskah.
e) Menata buku-buku perpustakaan kerja.
f) Menyusun file pegawai.
g) Mencatat kegiatan jadwal kepala KUA.

h) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA.

i) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA

2. Bidang Keluarga Sakinah

a) Menyusun kepengurusan BP4 tingkat Kecamatan Gandusari

b) Menyelenggarakan kursus calon pengantin (suscatin)

c) Mengadakan penasehatan 10 menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan

d) Memberikan penasehatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga

e) Mendata keluarga sakinah se Kecamatan Gandusari

f) Sosialisasi keluarga sakinah dalam pengajian-pengajian

3. Zawaibsos

a) Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan Ibsos.

b) Menginvetarisasikan tanah wakaf, wakif dan nadzir.

c) Membuat Akta Ikrar Wakaf

d) Menginvetarisasikan data kegiatan ibadah sosial.

e) Mendata tampat ibadah dan pendidikan

f) Memberikan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan zawaibsos.

g) Pengajian bulanan se Kecamatan Gandusari

h) Mengikuti perkembangan zawaibsos (statistik) termasuk membentuk bazis di tingkat kecamatan dan sosialisasinya.

i) Meneliti berkas fisik usul persertifikatan tanah wakaf.

j) Membukukan pencatatan tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.

k) Melaporkan pelaksanaan tugas KUA kepada atasan

4. Kemasjidan hisab dan ru'yah

a) Menyiapkan bahan bimbingan kemasjidan.

b) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan langgar serta (surau) musholla.

c) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan kepada masjid musholla serta langgar.

d) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah serta penyiaran agama.

e) Membina khotib se wilayah kecamatan Gandusari

f) Menyusun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha

g) Membentuk kepengurusan baru DKBM Gandusari

b. Bidang Lintas Sektoral Fisik KUA Gandusari adalah:

1. Bekerjasama dengan kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, MTQ, sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain

2. Bekerjasama dengan MUI dibidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah kiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental umat.

3. Bekerjasama dengan polsek tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang pornografi dan keamanan lingkungan
4. Bekerjasama dengan UPTD pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.
5. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunasasi calon pengantin, Keluarga Berencana dan produk halal
6. Bekerjasama dengan IPHI dibidang bimbingan mansik haji dan pelestarian haji mabrur.
7. Bekerjasama dengan DMI di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid, pendataan tempat-tempat ibadah
8. Bekerjasama dengan BKMM dibidang pemakmuran dan pendataan majlis ta'lim
9. Bekerjasama dengan KKDT di bidang pendidikan di madrasah Diniyah
10. Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan qori' dan qori'ah
11. Membantu perolehan data yang dibutuhkan instansi lain.
12. Memenuhi permintaan dalam pelaksanaan program instansi lain yang erat dengan bidang tugas KUA.
13. Ikut berpartisipasi dalam koordinasi dinas-dinas di tingkat kecamatan.

c. Bidang pembinaan semi resmi KUA Kecamatan Gandusari :

1. Badan penasehat, pembinaan pelestarian pernikahan:

a) Menyelenggarakan penasehat dan konsultasi pernikahan.

b) Pembinaan Organisasi dan administrasi BP4.

c) Menyiapkan badan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin.

2. Pembinaan dan Pengamalan Agama :

a) Menyelenggarakan penataran penyuluhan Agama Islam.

b) Pembinaan organisasi dan administrasi P2A.

c) Bantuan kepada lembaga swadaya masyarakat keagamaan Islam[1]

B. Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa pencatat pernikahan dari yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat yang ada di KUA, sedangkan pencatatan pernikahan selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah hanyalah syarat administratif saja. Artinya, pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak- pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum.[2] Selain itu, pencatatan pernikahan juga memiliki cakupan manfaat

[1] Lihat Profil KUA Kecamatan Gandusari yang disusun oleh Fatkur Rohman tahun 2017
[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal 110

yang sangat besar, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya, maupun menurut perundang-undangan.

Tentang cara melakukan pencatatan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, dan juga Pasal 11 Peraturan Pelaksanaan, yang meliputi tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pencatatan.[3]

1. Pemberitahuan nikah

   Pemberitahuan nikah adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan pada pegawai pencatat pernikahan, baik itu secara lisan oleh calon mempelai, wali, atau orang tua, sedangkan jika secara tertulis harus dengan suatu kuasa khusus. Pemberitahuan ini harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan itu akan dilangsungkan. Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan pernikahan itu, harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah.

[3] K. Wantjik Saleh, *Hukum Pernikahan Indonesia*, hal 18

2. Penelitian

Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan seperti uraian di atas, ia harus mengadakan penelitian, terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diaturoleh undang-undang pernikahan. Apabila ditemukan suatu halangan atau belum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan, pegawai pencatat nikah harus segera memberitahukan hal itu kepada yang bersangkutan untuk segera dilengkapi, atau kalau ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka pegawai pencatat nikah dapat membatalkannya.

3. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan cukup meyakinkan, maka pegawai pencatat nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan pernikahan yang berisi tentang kapan, siapa, dan dimana pernikahan itu akan dilangsungkan.

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu pernikahan bila ternyata terdapat pertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaanya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Pencatatan

Pernikahan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta pernikahan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan ini dilakukan sesaat sesudah dilangsungkan upacara pernikahan, yaitu sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Untuk prosedur pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA Gandusari, PPN KUA mengacu pada prosedur pencatatan nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 yang memuat tiga poin, yaitu:

1. Pemberitahuan nikah
2. Pemeriksaan nikah
3. Akad nikah

Meskipun prosedur pencatatan nikah yang terdapat pada peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Bab II berlainan dengan prosedur pencatatan nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 yang dijadikan pedoman oleh PPN KUA Gandusari, namun kedua prosedur itu memuat alur pencatatan nikah yang sama baik mulai dari pemberitahuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan akad nikah.

Akan tetapi ada satu kelebihan khusus yang dimiliki oleh prosedur pencatatan nikah yang dianut KUA Gandusari, yaitu adanya kewajiban bagi calon mempelai (dalam point pemeriksaan nikah) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas setempat untuk memeriksakan kesehatan jasmani calon pengantin. Pemeriksaan ini adalah bersifat

general chek up yang meliputi : tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan plano tes. Plano tes ini adalah salah satu point penting yang dilakukan pemeriksaan, karena dari pemeriksaan plano tes ini akan terdeteksi apakah calon pengantin wanita sedang hamil (positif) ataukah belum hamil (negatif) dengan menggunakan kode-kode tertentu yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang kepentingan maka nilai-nilai dasar kemanusiaan terutama hal ini adanya aib keluarga, dapat diminalisir keberadaannya. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin ini adalah salah satu bentuk realisasi dari tugas dan wewenang KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dalam bidang lintas sektoral fisik KUA. Selain itu, calon pengantin dapat meminta akad nikah dilangsungkan KUA, atau di tempat tinggal calon pengantin maka dengan persetujuan penghulu, permintaan itu dapat dipenuhi.

Gambaran lebih jelas tentang pencatatan nikah di KUA Gandusari dapat dilihat pada skema prosedur pencatatan nikah berikut ini.

Diagram 4.2 Prosedur pencatatan nikah

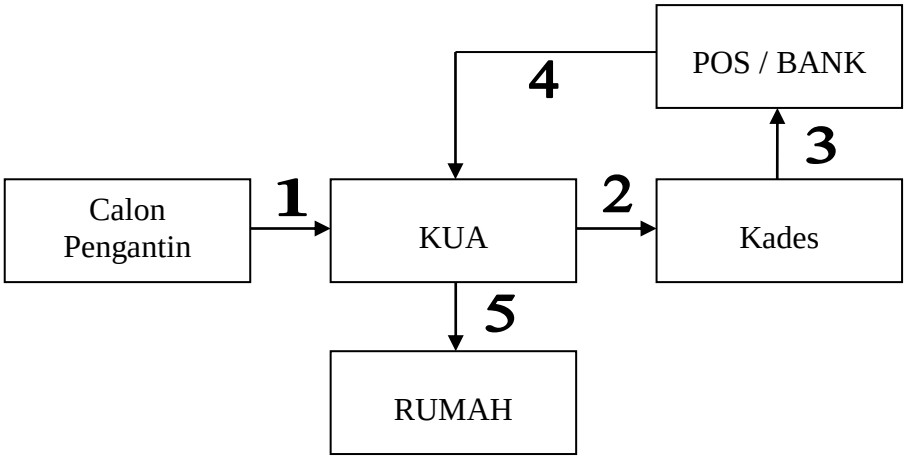

Keterangan :

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Calon pengantin mengisi formulir dan ditanda tangani Kepala Desa (Kades)
3. Calon pengantin membayar biaya pencatatan nikah ke Kantor Pos/Bank
4. Calon pengantin ke KUA untuk rafak dan merencanakan pelaksanaan akad nikah
5. Calon pengantin akad nikah di KUA / rumah
6. Mempelai pulang ke rumah dengan buku nikah

C. Proses Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, bahwa proses pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagaimana yang menjadi pokok dari pembahasan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Sebagaimana layaknya atau pada umumnya seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk memberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang tercantumkan pada prosedur pencatatan nikah dengan model N7 menurut KMA No. 477 Tahun 2004 tentang pemberitahuan nikah point pertama yaitu : “Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayai tempat pelaksanaan akad nikah”.

Dimana pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan itu dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh wali atau wakilnya. Pemberitahuan yang disampaikan kepada penghulu atau pejabat PPN ini selanjutnya akan dilakukan pendaftaran dan kemudian dijadwalkan untuk pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah tentang kelengkapan administrasi sebagai peryaratan untuk menerbitkan buku nikah dan pemeriksaan tentang status wali nikah dengan calon pengantin wanita juga pemeriksaan tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan. Dalam tahapan ini juga akan meneliti tentang kelengkapan syarat pernikahan diantaranya kutipan akte kelahiran, surat keterangan untuk menikah, surat keterangan orang tua atau wali dan yang terpenting adalah persetujuan kedua calon mempelai (model N1, N2, N4, dan N5 bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun). Tahapan pemeriksaan setelah pendaftaran ini dikenal dengan istilah rafak.

Pada proses pemeriksaan nikah inilah, pegawai pencatat nikah mengetahui bahwa pihak calon mempelai istri yang akan melangsungkan pernikahan sedang dalam keadaan hamil di luar nikah. Meskipun pihak kedua mempelai memilih untuk menyembunyikan aib ini (hamil sebelum menikah), namun pihak penghulu yang diberikan wewenang untuk melangsungkan pernikahan berhak untuk menanyakan kebenaran adanya berita tentang hamil di luar nikah tersebut.

Berdasarkan pengamatan di KUA Kecamatan Gandusari, diketahui bahwa jumlah pernikahan wanita hamil luar nikah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Jumlah pernikahan hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gandusari

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Hamil Luar Nikah		Keterangan
		Jumlah	Rata[2] Pertahun	
1	2016	5	3	√
2	2017	3	3	√
3	2018	1	3	√

Apabila diketahui bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dalam keadaan hamil di luar nikah, maka pemeriksaan nikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara calon mempelai suami, calon mempelai istri, wali nikah dan kepala KUA. Pemeriksaan secara tertutup ini bertujuan untuk menjaga hak privasi dari masing-masing pihak, demi terjaganya martabat kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Dalam pemeriksaan tertutup ini, petugas pencatat nikah akan memberikan penasehatan terkait dengan kondisi yang dialami oleh kedua calon pengantin dan keluarga besarnya. Penasehatan yang berkaitan dengan hubungan manusia sebagai hamba dengan Tuhannya adalah memberikan motifasi untuk segera bertaubat atas semua kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia adalah dengan memberikan penasehatan tentang keberadaan aturan negara dalam hal ini adalah peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan wanita hamil luar nikah.

Penasehatan yang berkaitan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan kawin hamil ini bertujuan untuk memahamkan kedua calon mempelai dan juga wali nikahnya tentang bagaimana status dari perkawinan yang akan dilangsungkan

dan juga terkait dengan status anak yang ada dalam kandungan sehingga nanti dia dilahirkan, bagaimana status kewaliannya kelak kalau dia lahir perempuan, sehingga diharapkan masing-masing pihak dari setiap individu yang ada akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah kedepan dalam kehidupannya kelak dikemudian hari.

Setelah dilaksanakan penasehatan, pegawai pencatat nikah akan mendalami tentang status kehamilan dari calon pengantin wanita, apakah benar bahwa kehamilan tersebut adalah memang betul-betul hasil dari perbuatan mereka berdua, ataukah ada pihak lain yang ikut andil, dan kalaupun ada pihak lain yang telibat, apakah ada pengingkaran dari calon pengantin laki-laki tentang keabsahan janin dalam kandungan. Setelah selesai pemeriksaan dan dipastikan tidak ada halangan pernikahan maka pegawai pencatat nikah akan menjadwalkan pelaksanaan akad nikah, sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa akad nikah dapat dilangsungkan dikantor KUA atau juga bisa dirumah calon pengantin. Setelah terjadi kesepakatan, maka calon pengantin dipersilahkan pulang untuk menunggu pelaksanaan akad nikah sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati.

D. Kebijakan Beberapa Kepala KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Pernikahan wanita hamil luar nikah menjadi fenomena yang dilematis. Jika dilaksanakan secara sertamerta akan menjadi contoh kurang baik bagi generasi setelahnya. Namun jika ditolak (tidak dinikahkan) akan menimbulkan

problematika baru yang salah satunya adalah perzinaan. Dilema pernikahan wanita hamil luar nikah ini semakin bertambah dengan adanya dualisme peraturan yang jalankan oleh kepala KUA. Realita ini menuntut seluruh Kepala KUA (Khususnya Kepala KUA Kecamatan Gandusari) untuk berijtihad menentukan formulasi hukum yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019, terjadi pergantian Kepala KUA Kecamatan Gandusari sebanyak tiga kali : yaitu selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Kepala KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dijabat oleh Imam Mashudin, S.Pd.I dan pada pertegahan tahun 2017 hingga akhir tahun 2018 dijabat oleh Fatkur Rohman, S.Ag, M.SI. Kurun waktu 2019 hingga sekarang, Kepala KUA Kecamatan Gandusari dijabat oleh Drs. Daier, M.Si.

1. Periode Imam Mashudin, S.Pd.I

   Dalam menangani kasus kawin hamil di KUA Kecamatan Gandusari Imam Mashudin, S.Pd.I mempunyai kebijakan sebagai berikut :

   Apabila diketahui bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dalam keadaan hamil di luar nikah, maka pemeriksaan nikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara calon mempelai suami, calon mempelai istri dan kepala KUA. Dalam pemeriksaan ini, kedua calon mempelai akan ditanya apakah memang janin yang ada dalam kandungan calon pengantin wanita adalah benar-benar hasil perbuatan keduanya. Kalau memang benar adanya maka kemudian calon pengantin dimintai pengakuan

bahwa anak yang sedang dikandung oleh pihak calon mempelai istri adalah benar anak hasil hubungan mereka berdua dan bukan anak hasil hubungan dengan pria lain. Pengakuan ini kemudian dituangkan dalam sebuah pernyataan bermaterai 6.000 atas nama kedua calon mempelai.

Imam Mashudin, S.Pd.I mengatakan bahwa pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah atau tidak itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja, untuk lebih berhati hati, maka diambil kebijakan dengan membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai. Hal ini dapat jadikan pegangan apabila suatu saat nanti terjadi pengingkaran dari salah satu pihak tentang kehamilannya, karena pada prinsipnya KHI membolehkan wanita hamil diluar nikah menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Meskipun demikian, pada dasarnya ada atau tidak adanya surat pernyataan itu tidak menghalangi petugas KUA untuk melaksanakan pencatatan pernikahan.

Menurut Imam Mashudin, S.Pd.I, meskipun sekarang sudah ada teknologi canggih untuk mengetahui identitas janin seperti tes DNA, namun cara ini dinilai terlalu mahal dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dikhawatirkan jabang bayi yang ada dalam rahim semakin membesar. Hal ini dalam rangka menjamin kepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah.

Pada saat dikonfirmasi mengenai tanggapan beliau terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, beliau secara pribadi menyatakan

sangat kecewa dan menyesal. Namun di sisi lain sebagai kepala KUA beliau harus mengambil suatu tindakan atau jalan keluar untuk mengatasi suatu masalah, dan jalan keluar yang akan ditempuh oleh KUA yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Dalam hal ini (surat pernyataan pengakuan calon mempelai) adalah cara efektif yang harus dilakukan oleh PPN, dengan dasar apa yang ditempuh itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada, baik aturan agama maupun aturan negara.

Berdasarkan keterangan Imam Mashudin, S.Pd.I, maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemberitahuan nikah dari calon mempelai/walinya/orang yang mewakili.
2. Dalam pemeriksaan nikah, kedua calon mempelai mengakui bahwa calon pihak mempelai istri dalam keadaan hamil.
3. Calon mempelai membuat pernyataan dihadapan Kepala KUA bermateraikan 6.000 (enam ribu rupiah), “Bahwa benar si A sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si B”.[4]

2. Periode Fatkur Rohman, S.Ag, M.SI

Fatkur Rohman, S.Ag, M.SI menjabat sebagai kepala KUA Kecamatna Gandusari mulai dari bulan Juli Tahun 2017 hingga Desember 2018, Sekitar 1,5 Tahun sebagai kepala KUA Kecamatan Gandusari, Beliau tentunya beberapa kali menemuikan calon pengantin yang sedang hamil

[4] Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Gandusari periode 2015-2017 (Kepala KUA Kecamatan Karangan sekarang) pada tanggal 09 April 2019

sebelum akad nikah. Menariknya, ada sedikit perbedaan dalam hal kebijakan dalam menyelesaikan persoalan kawin hamil, dengan kepala KUA sebelumnya.

Secara prosedural, memang tidak ada perbedaan, akan tetapi perbedaannya adalah pada dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kawin hamil luar nikah ini. Dimana Fatkur Rohman, S.Ag, M.SI lebih mengedepankan dasar hokum positif, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Beliau beralasan bahwa, sumber hukum yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai dasar hukum harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, termasuk Penggunaan dasar hukum positif oleh kepala KUA sebagai pelayan masyarakat dalam hal perkawinan adalah suatu keharusan,

Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh :

حُكْمُ الحَاكِمِ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : Keputusan penguasa adalah dasar hukum.

Beliau berpendapat bahwa ketika seorang Kepala KUA atau abdi negara dalam hal ini PNS pada umumnya, tidak menjalankan apa yang sudah digariskan oleh negara untuk dilaksanakan kemudian tidak dilaksanakan, maka haram hukumnya menerima gaji dari pemerintah. Karena seorang pegawai Negeri Sipil dibayar oleh negara untuk melaksanakan apa yang sudah ditugaskan oleh negara kepadanya.

Sehingga dengan alasan tersebut Fatkur Rohman, S.Ag., M.SI menerapkan penggunaan hukum positif sebagai dasar penyelesaian setiap masalah yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi KUA sebagai lembaga yang melayani masyarakat dalam bidang perkawinan.

Selain itu beliau juga berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan tidak boleh menggunakan standar ganda artinya dalam hal ini adalah menggunakan dasar hukum fiqh dan dasar hukum positif yaitu Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penggunaan standart ganda akan menimbulkan persoalan baru, dimana ketika dasar hukum yang dipahami masyarakat pada umumnya, sepertinya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka akan terjadi gejolak sosial dimasyarakat tentang penerapan standart ganda ini. Potensi masalah baru yang akan muncul dengan penggunaan standart ganda ini, tidak hanya terjadi ketika calon pengantin yang sudah hamil akan melangsungkan akad nikah, akan tetapi lebih jauh lagi implikasinya juga akan terjadi gejolak terhadap status anak yang dilahirkan, bahkan lebih jauh lagi ketika si anak sudah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka akan timbul persoalan apakah si bapak berhak untuk menjadi wali dari anaknya yang merupakan hasil dari kawin hamil.

Dalam menyelesaikan masalah kawin hamil luar nikah, Fatkur Rohman, S.Ag., M.SI, mempunyai kebijakan sebagai berikut :

Apabila dalam pemeriksaan nikah diketahui bahwa calon pengantin wanita sudah hamil, maka Fatkur Rohman, S.Ag., M.SI akan menanyakan, apakah janin yang ada dalam kandungan calon pengantin wanita adalah hasil dari perbuatan calon pengantin berdua, artinya tidak ada laki-laki lain

yang ikut andil dalam proses terjadinya kehamilan tersebut. Jika memang benar, maka kemudian berdasarkan pada pasal 53 KHI ayat 1 pasangan ini dapat dinikahkan. Kemudian ketika calon pengantin ditanya apakah janin dalam kandungan calon pengantin wanita merupakan hasil dari hubungan mereka berdua, kemudian ternyata laki-laki itu adalah bukan yang menghamilinya, maka berdasarkan KHI pasal 53 ayat 1 keduanya dapat dinikahkan juga. Hal ini mengacu pada pasal tersebut yang tidak menyebut secara eksplisit dan pasti atau jelas tentang larangan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang tidak menghamilinya, sehingga pada dasarnya wanita hamil luar nikah itu dapat dinikahkan dengan siapapun.

Adapun status anak yang lahir dari perkawinan ini, baik dengan laki-laki yang menghamilinya yang notabene ada kemungkinan besar bahwa itu adalah ayah biologisnya, ataupun dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya dalam hal ini bukan ayah biologis bayi tersebut, maka status anak dari dua bentuk perkawinan tersebut adalah sah. Dasar dari penetapan keabsahan anak ini adalah pasal 99 KHI yang berbunyi :

Anak yang sah adalah :

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Diperkuat dengan pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[5]

[5] Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Gandusari periode 2017 (Kepala KUA Kecamatan Munjungan sekarang) pada tanggal 11 April 2019

3. Periode Drs. Daier, M.Si

Drs. Daier, M.Si adalah kepala KUA Kecamatan Gandusari yang bertugas mulai bulan Januari 2019 sampai sekarang. Selama menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Gandusari, beberapa calon pengantin yang hamil diluar nikah sudah beliau nikahkan. Dalam menghadapi calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah, beliau lebih fleksibel dan lebih mengedepankan pendekatan moral dan sosial demi menjaga perasaan calon pengantin dan keluarganya yang hadir dalam proses pemeriksaan nikah atau yang lebih dikenal dengan istilah rafak.

Pemeriksaan nikah adalah satu proses awal yang dilalui calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah, dalam proses inilah diketahui bahwa calon pengantin sudah dalam keadaan hamil. Ketika mengetahui bahwa calon pengantin yang diperiksanya sudah hamil, maka Drs. Daier, M.Si memberikan nasehat yang berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh calon pengantin. Nasehat tersebut berupa pemberitahuan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh calon pengantin berdua adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan dosa, sehingga pelakunya diharapkan untuk segera bertaubat.

Kebijakan yang diambil oleh Drs. Daier, M.Si dalam menyelesaikan persoalan pernikahan calon pengantin yang sudah hamil adalah sebagai berikut :

a. Pernikahan dengan calon pengantin wanita yang sudah hamil adalah satu fenomena yang tak terbantahkan adanya di masyarakat. Fenomena ini

masuk dalam kategori fenomena sosial, sehingga keberadaannya di masyarakat membutuhkan piranti untuk menyelesaikannya. Penyelesaian dari fenomena ini harus dilakukan dengan pendekatan sosial juga, artinya saling menjaga dan menghargai hak privasi seseorang sebagai individu dari kehidupan sosial di masyarakat.

b. Pendekatan sosialis religius adalah pendekatan yang dirasa paling tepat untuk menjawab persoalan ini. Artinya, dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang beragama, maka untuk menjaga aib calon pengantin yang sudah hamil dan juga masalah sosial di masyarakat yang nantinya akan muncul di kemudian hari, menikahkan calon pengantin wanita yang sedang hamil adalah suatu penyelesaian yang tepat. Artinya bukan membenarkan perbuatan hamil di luar nikah, akan tetapi karena hamil di luar nikah tersebut telah terjadi, maka pemenuhan penyelesaian secara sosial dan keagamaan harus dilaksanakan. Pada intinya hubungan manusia dengan manusia tetap terjaga dengan baik, begitu juga hubungan manusia dengan Tuhannya juga masih terjaga keberadaannya.

c. Kebijakan dari pemegang kendali dalam suatu lembaga memang tidak mudah, hal ini karena pelayanan terhadap masyarakat memang tidak selamanya sesuai dengan harapan tiap individunya, akan tetapi setidaknya dengan kebijakan yang menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan akan lebih menyentuh dan mengena terhadap mayoritas meskipun tidak secara keseluruhan.[6]

[6] Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Gandusari periode 2018 sampai sekarang pada tanggal 7 Mei 2019